



P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

X, Lahir di Banyumas, tanggal 18 November 1990, Perepumpuan, Ibu Rumah Tangga, Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Y, Lahir di Surakarta, 8 November 1975, Laki-laki, Sopir, dulu bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada bulan 24 juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 25 Juni 2024 dibawah register nomor 52/Pdt.G/2024/PN.Pwt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2010 telah menikah sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GBI KEMUTUG LOR di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. YEREMIATAN yang kemudian dicatat pada akNtor Catata Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Desember 2010 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/33/2010 tertanggal 6 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di daerah Solo selama kurang lebih 1 (satu) minggu pada bulan Desember 2010, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 1 (satu) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember 2011, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Solo selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai bulan Desember 2014, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Banyumas, selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai Desember 2015;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak ke 1, perempuan, lahir di Banyumas, 27 Desember 2011 ;
 - b. Anak ke 2, perempuan, lahir di Banyumas, 01 Juli 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis, tidak ada maslah yng berarti, namun sejak sekitar bulan April 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan April, kemudian pada bulan Juni 2021, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Kurangnya komunikasi dari Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juni 2021;
5. Bahwa pada bulan Juni 2021 Tergugat berpamitan untuk pergi bekerja di wilayah Wonosobo, dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2021, Tergugat tidak pernah menghubungi dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang. Maka hingga diajukan gugatan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menanyakan kepada keluarga Tergugat mengenai keberadaan Tergugat namun keluarga Tergugat tidak mengetahuinya dan keluarga Tergugat justru memblokir semua akses komunikasi dengan Penggugat;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Halaman 2 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap gugatan cerai kami dengan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Desember 2010 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/33/2010 tertanggal 06 Desember 2010 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermatrai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas supaya mencatat pada register perkawinan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap ke persidangan tetapi karena pihak Tergugat tidak lagi diketahui keberadaanya, sehingga dilakukan pemanggilan umum pada 27 Juni 2024 dan pada tanggal 25 Juli 2024 melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Purwokerto, tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan aquo dan juga tidak pernah mengirimkan perwakilannya didepan persidangan, yang mana telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tanpa alasan yang sah dan menyakinkan maka atas hak hak yang dimiliki oleh Tergugat diabaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3372055811900006, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/33/2010 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-2;

Halaman 3 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3302221107160001 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ke - 1;

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat menikah resmi di gereja Kristen, tetapi pendetanya saksi lupa namanya;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, ada 2 orang anak yaitu anak ke 1 dan anak ke 2 yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa saat pertama kali menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) minggu dan selanjutnya pindah ke rumah orangtua Penggugat Banyumas;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Solo dan tinggal di rumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan tanpa kabar, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir ekspedisi dan sejak pamit kerja ke Wonosobo sudah tidak ada kabarnya lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke Wonosobo tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat juga sering menghubungi keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat, tetapi keluarga Tergugat di Surakarta menyatakan tidak tahu;

Halaman 4 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pwt



2. Saksi ke-2 ;

- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak tahun 2021 dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan laporan ke polisi tentang orang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat menghubungi keluarga Tergugat di Surakarta atau tidak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar curhatan Penggugat, bahwa daripada uang dihabiskan Penggugat untuk mencari Tergugat, lebih baik untuk hidup anak anak Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan akhirnya Penggugat mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April sering terjadi percek cokeran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan Juni 2021, Tergugat berpamitan akan berangkat kerja ke Wonosobo, tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan juga tidak memberikan baik nafkah lahir ataupun nafkah batin kepada Penggugat dan anak anaknya hingga saat ini dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu, apakah guatan yag diajukan oleh Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan juga bukti P-3, berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dimana pada kedua bukti aquo, alamat Penggugat berada di Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat yag awalnya alamatnya sama dengan Penggugat, tetapi hingga saat ini keberadaan Penggugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (3) Hir, dimana apabila Tergugat telah tidak diketahui keberadaanya hingga saat gugatan diajukan maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya dimana tempat Penggugat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, maka sudah selayaknya Majelis Hakim dapat menrima dan memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alas/dasar yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan tali perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 6 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 101/33/2010 antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah bukti yang berupa akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 Hir Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktian dari akta otentik tersebut sempurna dan mengikat kepada para pihak yang berperkara juga terhadap Majelis Hakim sepanjang akta tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak terbantahkan oleh bukti lainnya yang sepadan dan terhadap akta otentik tersebut telah memenuhi syarat minimum pembuktian dalam pengertian akta tersebut sudah cukup membuktikan sesuatu hak meskipun tidak terdapat alat bukti lainnya (M. YAHYA HARAHAP, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 545-546) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan, yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pendeta Yeremia Tan, pada tanggal 5 Desember 2010;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan akta perkawinan aquo sebagaimana dalam surat bukti P-2 dengan keterangan para saksi yang menerangkan telah ada ikatan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang berlaku sebagai akta otentik, sehingga dengan demikian, bukti P-2 aquo telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta terhadap akta tersebut telah memenuhi syarat minimal beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsung perkawinan pada tanggal 5 Desember 2010 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 Desember 2010 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas Nomor :101/33/2010 tertanggal 6 Desember 2010 sesuai bukti P-2;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Anak ke 1, yang lahir di Banyumas, pada tanggal 27 Desember 2011;
2. Anak ke 2, yang lahir di Banyumas, pada tanggal 1 Juli 2015;

Halaman 7 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi dasar posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana berdasarkan keterangan para saksi aquo, pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran dan percekcoakan dan selanjutnya para saksi juga mengetahui bila Tergugat sudah sejak tahun 2021 telah pergi meninggalkan Penggugat serta anak anaknya dan sampai saat ini Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi keluarga Tergugat tetapi tidak pernah ada jawaban dan sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sejak pisah ranjang atau sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah membiayai anak anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat seorang diri ;

Menimbang, bahwa dalam menyelamatkan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menghubungi teman teman Tergugat dan keluarga Tergugat tetapi tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama lagi sebagai suami-isteri, karena diantara mereka sudah tidak saling mengetahui keberadaanya sejak tahun 2021, sehingga tidak mungkin didamaikan kembali, sehingga kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UURI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis tidak ada harapan untuk dapat dicapai, dengan demikian maka, perceraian adalah jalan yang terbaik, dan pertimbangan aquo

Halaman 8 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak rukun dalam kehidupan yang tidak sehat dimana antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah terjalin komunikasi sama sekali sejak tahun 2021, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26Maret 1997);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUu No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah :

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, bahwa Tergugat sejak bulan Juni 2021, pergi meninggalkan Penggugat serta anak anaknya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya, sehingga hal tersebut telah menjadi alasan yang cukup bagi Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Penggugat dan menjadi salah satu penyebab tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil

Halaman 9 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan oleh karenanya, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan Pasal 39 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau Pejabat yang ditunjuk untuk hal itu, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk didaftarkan pada daftar untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 dan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas Nomor Akta Perkawinan No. 101/22/2010 tertanggal 6 Desember 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp385.000,00(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari : **Selasa**, tanggal **17 September 2024** oleh **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.**, selaku Hakim Ketua, **MELCKY JOHNY OTOH, S.H.**, dan **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : **Jumat**, tanggal **20 September 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan didampingi oleh **MARTOYO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat secara system elektronik pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELCKY JOHNY OTOH, S.H

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MARTOYO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	240.000,-
3. Redaksi putusan	Rp.	10.000,-
5. Materai putusan	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan
puluh lima ribu rupiah).